



PUTUSAN
Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOR EFENDY Bin ALMARHUM SOPIANNOR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 18 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Sepakat, RT 101, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor ditangkap pada tanggal 9 September 2024;

Terdakwa Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1009/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nor Efendy Bin Sopiannor (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR EFENDY Bin SOPIANNOR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354;
 - 1 (satu) Kotak handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354.Dikembalikan kepada Saksi Arinal Haqqi Bin Yarman;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi dikemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1002/SAMAR/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **NOR EFENDY Bin SOPIANNOR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Jl. Harun Nafsi Gg. Sami Ridwan 2 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***"Membeli, menerima gadai, atau karena mendapat keuntungan, menjual, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau di patut di sangkakan diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, Saksi Hendrawan Rahman Als Rahman Als Aman Bin Rasyid (Tersangka Pencurian dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung A25 5G 8/128 warna biru menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menjual handphone tersebut. Tertarik dengan handphone tersebut kemudian Terdakwa sepakat untuk membelinya dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kotak dan charger di counter hp milik Terdakwa yakni Counter Radja Cell yang bertempat di Jl. Otto Iskandardinata tepatnya di ruko lantai 2 pasar sungai dama, dimana transaksi dilakukan pada pukul 04.00 Wita. Setelah dilakukan pembelian, Terdakwa menjual handphone tersebut di counter miliknya. Pada pukul 15.00 Wita, Saksi Herman Saputra selaku penjaga counter radja cell melihat Saksi Ramadhan yang berniat membeli handphone merk Samsung A25 5G 8/128 warna biru, Saksi Ramadhan menanyakan harga dari handphone tersebut dan Saksi Herman Saputra menanyakan kepada Terdakwa dan disepakati harga handphone tersebut adalah senilai Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Saat menjual handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kardus dan charger.
- Bahwa Saksi Ramadhan melakukan pembelian handphone merk Samsung A25 5G 8/128 warna biru dengan maksud untuk dijual kembali, dimana setelah Terdakwa I mengunggah ke media sosial, kemudian handphone tersebut terjual kepada Saksi Edi Bin Arbani dengan harga Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran transfer melalui akun "DANA", dimana dalam penjualan handphone tersebut tidak dilengkapi kardus dan charger.
- Bahwa Saksi Albyanto dan Saksi Wahyu Arisandi selaku anggota opsnel Polresta Samarinda yang melakukan Penyelidikan mendapatkan informasi Saksi Hendrawan telah ditahan oleh Polsek Sungai Kunjang karena

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 



melakukan pencurian kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Hendrawan. Saat ditelusuri benar bahwa handphone merk Samsung A25 5G 8/128 warna biru dicuri oleh Saksi Hendrawan dan dijual kepada Terdakwa dan terhadap handphone berada di dalam penguasaan Saksi Edi Bin Arbani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Rasidi: disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekiranya pukul 03.00 WITA pada Jalan Antasari Gang 2 tepatnya di kost Ilham 2 Kota Samarinda Saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Kasidi bersama dengan saudara Een berkeliling menaiki motor dan kemudian saksi melihat ada kamar di Kos Ilham 2 yang pintunya tidak terkunci dengan keadaan terbuka sedikit kemudian saksi dan saudara Een berhenti, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saudara Een menunggu di motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru dan saksi pergi meninggalkan kamar tersebut bersama saudara Een;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru yang kemudian dilakukan transaksi secara COD di kios milik Terdakwa yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata tepat di ruko lantai 2 pasar Sungai Dama, hingga pada akhirnya Terdakwa sepakat membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa kelengkapan apapun dan membagi dengan rincian Saksi Hendrawan Rahman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Een Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak dapat membuka handphone tersebut;


Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum menjualnya kepada Terdakwa, saudara Een terlebih dahulu menghapus data dan melakukan penyetelan ulang terhadap handphone tersebut pada saat perjalanan menuju kios milik Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Ramadhan Alias Adam Bin Yakub Maulana, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saksi datang ke counter milik saudara Nor Efendy yang berada di Pasar Sungai Dama, sebelumnya saksi sempat mampir ke tempat ibu Normah yang merupakan orang tua dari saudara Nor Efendy kemudian saksi diarahkan langsung menuju counter milik saudara Nor Efendy, setiba di counter tersebut ternyata saudara Nor Efendy tidak ada di tempat karena sedang pergi memancing, kemudian saksi melihat handphone dengan merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru, lalu saudara saksi menanyakan harga handphone tersebut kepada orang yang menjaga counter tersebut, setelah menghubungi saudara Nor Efendy diketahui bahwa harga handphone tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada akhirnya harga yang disepakati adalah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah diberi potongan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pelindung handphone, kemudian saksi membayar dan kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi menggunakan handphone tersebut kurang lebih 3 hari, kemudian saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) nego.
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA saudara Edi datang ke rumah saksi untuk membeli handphone tersebut dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan kondisi handphone yang kosong tanpa file;
 - Bahwa saksi beberapa kali membeli handphone pada counter milik saudara Nor Efendy, namun untuk pembelian tanpa kelengkapan berupa kotak, kwitansi dan perlengkapan lainnya hanya 2 kali yaitu dengan merek Samsung A25 dan TECNO POVA NEO 3;
 - Bahwa saksi membeli handphone dengan merek TECNO POVA NEO 3 seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2024;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan terkait dengan asal-usul dari handphone merek TECNO POVA NEO 3 dan saudara Nor Efendy menjawab "Barang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut aman" sehingga saksi tidak bertanya lagi saat membeli handphone Samsung A25 5G 8/128;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru dalam keadaan kosong dari saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman yang saat itu mendatangi Terdakwa di konter milik Terdakwa di Jalan Otto Iskandardinata tepatnya di ruko lantai 2 Pasar Sungai Dama dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak menanyakan asal usul dari handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi Hendrawan Rahman karena ia sudah beberapa kali melakukan jual-beli handphone dengan saksi Hendra Rahman serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Terdakwa pergi memancing di daerah Anggana, Terdakwa dihubungi oleh saudara Herman menanyakan terkait dengan handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru yang berada di etalase konter milik Terdakwa yang pada saat itu akan dibeli oleh saudara Saksi Ramadhan Alias Adam Bin Yakub Maulana, kemudian Terdakwa memberikan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa handphone tersebut sudah dijual kembali oleh Saksi Ramadhan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Otto Iskandardinata Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan pada perkara narkotika pada tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 warna biru dengan Imei 1: 351137773589358 Imei 2: 352652683589354;
- 1 (satu) kotak handphone merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 warna biru dengan Imei 1: 351137773589358 Imei 2: 352652683589354;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekiranya pukul 03.00 WITA pada Jalan Antasari Gang 2 tepatnya di kost Ilham 2 Kota Samarinda Saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Kasidi bersama dengan saudara Een berkeliling menaiki motor dan kemudian saksi melihat ada kamar di Kos Ilham 2 yang pintunya tidak terkunci dengan keadaan terbuka sedikit kemudian saksi dan saudara Een berhenti, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saudara Een menunggu di motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru dan saksi pergi meninggalkan kamar tersebut bersama saudara Een;
- Bahwa Terdakwa Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor kemudian membeli handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru yang dijual oleh saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Kasidi yang saat itu mendatangi konternya yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata ruko lantai 2 Pasar Sungai Dama seharga Rp350.000,00 dengan kondisi yang telah kosong tanpa kelengkapan apapun dan tidak menanyakan terkait asal usul barang yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal saksi Hendrawan Rahman karena sebelumnya saksi pernah menjual handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hendrawan Rahman tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2024 saksi Ramadha mendatangi konter milik Terdakwa untuk menanyakan harga handphone merek Samsung A25 5G 8/128 kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di tempat karena sedang memancing, kemudian saudara Herman menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa harga handphone tersebut adalah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menitipkan uang pembelian handphone tersebut kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2023 pernah dihukum di rutan Sempaja selama 10 bulan dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (error in persona);


Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu diantara unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekiranya pukul 03.00 WITA pada Jalan Antasari Gang 2 tepatnya di kost Ilham 2 Kota Samarinda Saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Kasidi bersama dengan saudara Een berkeliling menaiki motor dan kemudian saksi melihat ada kamar di Kos Ilham 2 yang pintunya tidak terkunci dengan keadaan terbuka sedikit kemudian saksi dan saudara Een berhenti, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan saudara Een menunggu di motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru dan saksi pergi meninggalkan kamar tersebut bersama saudara Een;
- Bahwa Terdakwa Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor kemudian membeli handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru yang dijual oleh saksi Hendrawan Rahman Alias Rahman Alias Aman Bin Almarhum Kasidi yang saat itu mendatangi konternya yang terletak di Jalan Otto Iskandardinata ruko lantai 2 Pasar Sungai Dama seharga Rp350.000,00 dengan kondisi yang telah kosong dan tidak menanyakan terkait asal usul barang yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali handphone merek Samsung A25 5G 8/128 warna biru kepada saksi Ramadhan seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) menitipkan uang tersebut kepada ibu Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian fakta hukum di atas sama lainnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya dirinya membenarkan membeli handphone merek Samsung A25 5G 8/128 seharga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hendrawan Rahman (dituntut dalam perkara lain) tanpa bertanya asal usul barang tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada saksi Ramadhan seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian handphone merek Samsung A25 5G 8/128 tanpa kelengkapan apapun serta menanyakan terkait dengan asal usul handphone tersebut dan menjual kembali sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kondisi handphone tersebut yang dijual dan kemudian dibeli oleh Terdakwa tanpa kelengkapan apapun sepatutnya diketahui atau diduga berasal dari tindak kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354;
- 1 (satu) Kotak handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354.

Dikembalikan kepada Saksi Arinal Haqqi Bin Yarman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr 



Menimbang bahwa kondisi handphone tersebut yang dijual dan kemudian dibeli oleh Terdakwa tanpa kelengkapan apapun sepatutnya diketahui atau diduga berasal dari tindak kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354;
- 1 (satu) Kotak handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354.

Dikembalikan kepada Saksi Arinal Haqqi Bin Yarman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2023 dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nor Efendy Bin Almarhum Sopiannor** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354;
 - 1 (satu) Kotak handphone Merek Samsung Galaxy A25 5G 8/128 Warna Biru Dengan Imei 1 : 351137773589358 Imei 2 : 352652683589354.

Dikembalikan kepada Saksi Arinal Haqqi Bin Yarman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H. dan Agung Prasetyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Novia Arini, SH. Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr



Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Bintang Samudera, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

AGUNG PRASETYO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

LUKMAN AKHMAD, S.H.,

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)